



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt/2016/PT AMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUTH SIAUTA M, Warga Negara Indonesia, Umur : 75 tahun, berdiam di Desa Nania RT/RW : 006/001 Kecamatan Baguala, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta selaku Janda dan Ahli waris dari suami bernama : A. J. SIAUTA, yang meninggal di Desa Nania pada tahun 1987, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARIS RUSSEL, SH.MH. dan NUNUNG NURLEND, SH. keduanya Advokad / Konsultan Hukum untuk perkara ini memilih domicili pada alamat klien kami diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/skk.sip/ab/2015 tertanggal 17 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 Pebruari 2015 Nomor : 66/ 2015, sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT.

M E L A W A N

1. ROBBY RUMATELA, Warga Negara Indonesia, Alamat : Desa Waeheru RT/RW : 001/01 Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai TERBANDING – I semula TERGUGAT I ;
2. PARDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, berdiam diatas tanah sengketa, Alamat Jalan Raya Leo Wattimena RT/RW : 001/01 Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai TERBANDING – II semula TERGUGAT II;
3. KATNI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, berdiam diatas tanah sengketa, Alamat Jalan Raya Leo Wattimena RT/RW : 001/01 Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai TERBANDING – III semula TERGUGAT III ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUNAWIR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, berdiam diatas tanah sengketa, Alamat Jalan Raya Leo Wattimena RT/RW : 001/01 Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai TERBANDING – IV semula TERGUGAT IV ;
5. AMSIR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, berdiam diatas tanah sengketa, Alamat Jalan Raya Leo Wattimena RT/RW : 001/01 Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai TERBANDING – V semula TERGUGAT V ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPembanding yang dahulunya Penggugat mengajukan gugatan tanggal08 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Juni 2015 dibawah Nomor : 102/Pdt.G/2015/PN.Amb. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Janda dan Ahliwaris dari alm. suami Penggugat bernama A.J.SIAUTA,yang meninggal dunia pada tahun 1987 di Desa Nania,Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon ;
2. Bahwa disamping meninggalkan beberapa anak dengan alm.yang saat ini telah dewasa, juga meninggalkan sebidang tanahluas kurang lebih 900 M2 yang merupakan bagian dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 1013, terletak didesa Waeheru, Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon dengan batas-batasnya sebagai berikut :Batas Timur dengan Kali Waisala dan dengan tanah adik Ipar Penggugat.Batas Barat dengan Asrama TNI Angkatan Darat.Batas Utara dengan tanah keluarga Alipin.Batas Selatan dengan Jalan Raya Leo Wattimena ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari bidang tanah seluas kurang lebih 400 M2 yang menjadi bagian dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 1013 yang telah dikonversi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diatas, pada bagian Barat-nya seluas kurang lebih 400 M2, selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa, dengan batas-batas :
- Timur dengan tanah milik Penggugat ;
 - Barat dengan Asrama TNI Angkatan Darat Waeheru ;
 - Utara dengan tanah keluarga Alipin ;
 - Selatan dengan Jalan Raja Leo Wattimena ;
4. Bahwa penyerobotan yang dilakukan Tergugat I kemudian menjualnya kepada para Tergugat II sampai dengan Tergugat V, lalu membangun usaha disana, sehingga sangat merugikan Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara faktuil telah memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari penguasaan secara melawan hak tanah sengketa milik Penggugat kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian moril maupun kerugian materiel selama ini, selama pengurusan tanah sengketa di POLDA Maluku sejak tahun 2012. kerugian yang timbul dari biaya pengurusan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon selama beberapa tahun maupun kerugian yang timbul akibat diajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon antara lain pembayaran biaya perkara ini termasuk biaya transportasi dari desa Nania ke Pengadilan selama persidangan perkara ini berlangsung dan honor Advokat secara hukum yang juga dibebankan kepada Penggugat, harus dikembalikan kerugian-kerugian tersebut oleh para Tergugat kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat ;
5. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat, baik secara prosedur pidana yang kelak akan diajukan, juga komponen kerugian secara

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata yang secara hukum harus dibebankan kepada para Tergugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, antara lain sbb :

- biaya transportasi pulang-pergi dari tempat tinggal Penggugat di desa Nania ke POLDA Maluku dan dari ke Kantor Pertanahan Kota Ambon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama beberapa tahun ;
- biaya pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Ambon dan biaya transportasi selama persidangan dan honor Advokat sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) ;
- Kerugian moril yang diderita Penggugat, beberapa tahun selama pengurusan kasus ini baik di POLDA Maluku maupun di Kantor Pertanahan Kota Ambon sebesar Rp.25.000.000,= (duapuluh lima juta rupiah). mengingat penderitaan bathin yang diderita Penggugat yang nota-bene sebagai perempuan yang uzur dan/atau berusia lanjut menuntut dan mencari keadilan sehingga harus pulang pergi menunggu Terguga I, baik selama pengurusan di POLDA Maluku maupun di Kantor Pertanahan Kota Ambon yang selalu membangkang dan mangkir dan/atau tidak hadir pada waktu dipanggil dan ditetapkan baik kedua instansi pemerintah tersebut maupun oleh pihak Kepala Desa Waeheru tanpa alasan hukum ;
- Ganti kerugian akibat pemanfaatan tanah sengketa milik Penggugat masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun yang perinciannya akan diajukan dipersidangan ;

6. Bahwa dengan dukungan bukti hukum yang sah dan falid, antara lain juga berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ic. Putusan Mahkamah Agung RI ditingkat kasasi, yang mengakui hak kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sehingga untuk menjamin tuntutan Penggugat ini, agar Bapak Ketua akan menetapkan Sita Jaminan / Conservatoir-beslag atas rumah tinggal milik Tergugat I dan milik Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan sita atas tanah sengketa, agar tidak akan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.



dialihkan para Tergugat kepada pihak lain, selama proses perkara ini berlangsung hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan singkat diatas. dengan segala hormat mohon Bapak Ketua akan menetapkan hari persidangan perkara ini mulai digelar dan memerintahkan pemanggilan kedua pihak berperkara untuk diperiksa dan mohon diputuskan :

A. Dalam Provisi ;

- Memerintahkan para Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk :
 - a. Menghentikan semua kegiatan membangun diatas tanah sengketa ;
 - b. Tidak akan mengalihkan hak atas tanah sengketa dan bangunan diatasnya dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

B. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas rumah tinggal para Tergugat dan tanah sengketa ;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa sebagai Janda dan Ahliwaris dari alm. A.J.Siauta, Penggugat berhak atas tanah sengketa peninggalan alm. Suami Penggugat ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I lalu mengalihkan kepada para Tergugat II sampai dengan Tergugat V dalam bentuk apapun merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak hukum Penggugat ;
5. Menetapkan, bahwa sebagai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukukan para Tergugat, maka secara hukum pula, para Tergugat harus bertanggung-jawab untuk membayar ganti kerugian baik kerugian morel maupun kerugian materiel yang diderita Penggugat sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai saat ini secara tanggung-renteng, masing-masing terdiri dari :

- a. Biaya pemanfaatan tanah sengketa sebesar masing-masing Rp.10.000.000. (sepuluh juta) per tahun dan dihitung seterusnya hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- b. Biaya transportasi dll. selama pengurusan perkara ini di POLDA MALUKU dan Kantor Pertanahan Kota Ambon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- c. Biaya pengurusan perkara ini di Pengadilan Negeri Ambon dan penggantian Honor Advokat serta biaya transportasi pulang-pergi Penggugat ke Pengadilan Negeri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- d. Ganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Memerintahkan para Tergugat untuk membongkar rumah miliknya dan segala miliknya yang lain yang ada diatas tanah sengketa dengan biaya para Tergugat sendiri dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman;
7. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
8. Atau mohon putusan yang adil dan bijaksana asal tidak merugikan Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagai berikut :

Perbaikan posita hanya pada butir 2, butir 3 dan butir 6 posita gugatan dirubah dan / atau diperbaiki sehingga berbunyi selengkapya sebagai berikut :

- Butir 2 :

Bahwa disamping meninggalkan beberapa anak dengan alm. yang saat ini telah dewasa, juga meninggalkan sebidang tanah luas kurang lebih 900 M2

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 1013, yang dibeli alm. mertua Penggugat WILLEM SIAUTA dari AGUSTINUS PATTINASARANY didepan Notaris di Makassar pada tahun 1949, terletak di Desa Waeheru, Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Timur dengan Kali Waisala dan dengan tanah Sertifikat HM Nomor : 1 Sisa/Desa Nania milik adik Penggugat LIES HUBRLIEN SIAUTA alm ;
- Batas Barat dengan Asrama TNI Angkatan Darat ;
- Batas Utara dengan tanah keluarga Alipin ;
- Batas Selatan dengan Jalan Raya Leo Wattimena ;

Tanah mana seluas sekitar 900 M2 tersebut tidak diproses kepemilikan bersama tanah bagian lainnya pada tahun 1982 oleh karena akan dibeli TNI Angkatan Darat untuk Asrama tetapi kemudian dibatalkan sendiri pihak TNI Angkatan Darat di Waeheru sedangkan sebuah bangunan yang dijadikan kantin milik TNI-AD yang telah dibangun diatas bagian depan tanah tersebut diserahkan kepemilikannya kepada Penggugat ;

- Butir 3 :

Bahwa dari bidang tanah seluas kurang lebih 900 M2 yang menjadi bagian dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 1013 sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diatas, pada bagian Timur seluas kurang lebih 500 M2 telah lama dikuasai Penggugat dan bangunan rumah tinggal pihak ketiga yang dibangun atas persetujuan Penggugat dan telah bersertifikat HM sedangkan Bagian Baratnya seluas kurang lebih 400 M2 selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa dengan batas-batas dan diurus oleh :

- Timur dengan tanah milik Penggugat ;
- Barat dengan Asrama TNI Angkatan Darat Waeheru ;
- Utara dengan tanah keluarga Alipin ;
- Selatan dengan Jalan Raya Leo Wattimena ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserobot Tergugat I ROBBY RUMATELA dan menjadikan bagian tanah tersebut sebagai miliknya, meskipun penyerobotan ini telah dilaporkan Penggugat dan ditangani oleh Pejabat Desa Waeheru, Pejabat Kantor Pertanahan Kota Ambon dan POLDA Maluku akan tetapi ia tetap membangkang dan terus menguasai tanah sengketa secara melawan hak ;

- Butir 6 :

Bahwa dengan dukungan bukti hukum yang sah dan falid, antara lain berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masing-masing Putusan PTUN Ambon Nomor : 10/G.TUN/1966/PTUN.ABN tanggal 31 Desember 1966 dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 24/BDG.TUN/1997/PT.TUNU.PDG tanggal 14 April 1997 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 244 K/TUN/1997 tanggal 13 Juli 1999, yang mengakui hak kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sehingga untuk menjamin tuntutan Penggugat ini, agar Bapak Ketua akan menetapkan Sita / Conservatoir beslag atas rumah tinggal milik Tergugat I dan milik Tergugat II sampai dengan Tergugat V dan sita atas tanah sengketa, agar tidak akan dialihkan para Tergugat kepada pihak lain selama proses perkara ini berlangsung hingga putusan perkara berkekuatan hukum tetap ;

Perubahan dan/atau perbaikan petitum hanya pada butir 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah Eigendom Verponding Nomor : 1013, yang dibeli mertua Penggugat alm WILLEM SIAUTA dari AGUSTINUS PATINASARANY dan secara hukum diwariskan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 September 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.



A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan ini adalah tidak lengkap oleh karena Tergugat I mendapat hak dari IDRIS ASSEL sebagai Kepala Dati karena tanah tersebut adalah tanah dati yang notabene adalah tanah adat yang berada dalam tanah petuanan Negeri Hitumessing. Oleh sebab itu gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap karena tidak ditariknya IDRIS ASSEL sebagai pihak dalam perkara ini karena IDRIS ASSEL yang melepaskan haknya kepada Tergugat I dan Tergugat I memberikan hak lagi kepada Tergugat II ;
2. Bahwa telah terjadi perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dari gugatan awal pada tanggal 8 Juni 2015 dan gugatan perubahan tanggal 25 Agustus 2015 yang didalamnya terjadi perubahan yang telah menyimpang dari kejadian materiil objek perkara yang tentunya sangat tidak dapat dibenarkan. Bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Maret 1971 No.209 k/Sip/1970, sebagai berikut : suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan Subsidaire untuk peradilan yang adil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi diatas, maka gugatan Penggugat dalam Perkara No.102/Pdt.G/2015/PN.Amb tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA (BODEM GESCHIL) :

1. Bahwa dalil-dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi dianggap berlaku pula sebagai dalil-dalil sangkalan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa posita gugatan butir 1 adalah merupakan beban pembuktian Penggugat pada agenda / acara pembuktian nanti ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.



3. Bahwa posita gugatan butir 2 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :

- Bahwa tanah seluas 900 M2 berdasarkan tanah bekas Eigendom Verponding No.1013 yang dibeli dari AGUSTINUS PATTINASARANY dengan batas-batasnya adalah merupakan beban pembuktian Penggugat pada agenda / acara pembuktian nanti ;
- Bahwa bidang tanah seluas kurang lebih 900 M2 berdasarkan tanah bekas Eigendom Verponding No.1013 yang didalamnya terdapat objek sengketa ternyata tidak diproses menjadi hak milik pada tahun 1982, itu berarti bahwa tanah seluas kurang lebih 900 M2 yang didalamnya terdapat objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat belum / tidak mempunyai bukti kepemilikan sehingga Penggugat tidak dapat mengklaim tanah tersebut adalah milik Penggugat. Oleh karena bidang tanah tersebut yang didalamnya terdapat objek sengketa bukan merupakan kepemilikan Penggugat, maka Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat I dkk dalam perkara ini ;
- Bahwa dibataalkannya pembelian tanah TNI Angkatan Darat dari Penggugat karena tanah tersebut bukan milik Penggugat akan tetapi tanah tersebut adalah milik keluarga ASSEL dimana IDRIS ASSEL sebagai Kepala Datinya yang memberikan kuasa kepada ROBBY RUMATELA untuk menjualnya kepada TNI Angkatan Darat yang diwakili oleh Kolonel Inf. SUDRADJAT, AS berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 7 Agustus 2006 yang disaksikan oleh A. PELU, IDRIS ASSEL, Kolonel MULJONO dan Letnan Kolonel S. MARPAUNG, SH. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum inilah, maka dapat dikatakan bahwa tanah tersebut yang didalamnya terdapat objek sengketa adalah bukan milik Penggugat akan tetapi tanah tersebut adalah milik dari keluarga ASSEL yang notabene telah melepaskan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.



sebagian haknya yang terdapat dalam objek sengketa kepada Tergugat I
kemudian Tergugat I memberikan sebagian haknya kepada Tergugat II ;

4. Bahwa posita gugatan butir 3 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :

1. Bahwa tanah yang didalilkan Penggugat yang didalamnya terdapat objek sengketa adalah bukan merupakan hak milik Penggugat karena Penggugat hanya mendalilkan objek sengketa dengan Eigendom Verponding No. 1013 akan tetapi bidang tanah objek sengketa tersebut belum atau tidak dikonversi atas Penggugat. Dengan demikian bidang tanah tersebut adalah bukan milik Penggugat dan adalah tidak sah juga apabila Penggugat telah menyetujui bidang tanah seluas 500 M2 kepada orang lain untuk dibuah HM ;
2. Bahwa ketidak berhasilan upaya Penggugat untuk melaporkan Tergugat I ke Pejabat Desa Waiheru, Pejabat Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Kepolisian Polda Maluku oleh karena secara keperdataan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut bukan miliknya akan tetapi tanah yang termasuk objek sengketa tersebut adalah tanah Adat Dati milik keluarga ASSEL dimana IDRIS ASSEL sebagai Kepala Dati yang telah melepaskan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat I memberikan sebagian haknya kepada Tergugat II ;
3. Bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan Penggugat terdapat letak dan perbedaan batas-batas objek sengketa dalam gugatannya tidak sesuai dengan batas-batas yang ada dilapangan. Objek sengketa menurut Penggugat dalam gugatan pada sebelah Utara berbatas dengan tanah Keluarga ALIPIN akan tetapi yang sebenarnya dilapangan adalah sebelah Utara berbatasan dengan AHMAD SINJAI yang nantinya akan dibuktikan pada agenda peninjauan lokasi setempat atas objek sengketa ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa letak batas-batas tanah objek sengketa yang menjadi dasar gugatan adalah tidak jelas dan tidak sempurna atas tanah objek sengketa ;

Bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No.1149 K/Sip/1975 sebagai berikut : “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima” ;

5. Bahwa posita gugatan butir 4 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :

- Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap objek sengketa akan tetapi Tergugat I mendapatkan hak dari IDRIS ASSEL sebagai pemilik tanah Hak Adat Dati Samalsela berdasarkan Salinan Register Tanah Dati Negeri Hitumessing tanggal 11 Maart (Maret) 1918 dan tanah Dati tersebut telah mempunyai beberapa Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimenangkan IDRIS ASSEL sebagai pemilik Tanah Dati ;
- Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan dalam dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III, IV dan V akan tetapi yang sebenarnya adalah Tergugat I hanya memberikan hak kepada Tergugat II saja. Apabila Penggugat mendalilkan Tergugat menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III, IV dan V, maka adalah merupakan beban pembuktian bagi Penggugat pada agenda pembuktian nanti ;

6. Bahwa posita gugatan butir 5 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :

- Bahwa tanah objek sengketa bukan milik Penggugat tetapi merupakan milik Tergugat I berdasarkan peralihan hak dari IDRIS ASSEL sebagai pemilik tanah Hak Adat Dati Samalsela berdasarkan Salinan Register

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dati Negeri Hitumessing tanggal 11 Maart (Maret) 1918 dan kemudian memberikan hak kepada Tergugat II dan tanah dati tersebut telah mempunyai beberapa Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh IDRIS ASSEL sebagai pemilik Tanah Dati ;

- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa bukan milik Penggugat tetapi adalah merupakan milik Tergugat I dan II, maka adalah tidak patut dan pantas Penggugat menuntut ganti kerugian yang dideritanya kepada Para Tergugat termasuk Tergugat I dan Tergugat II ;

7. Bahwa posita gugatan butir 6 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :

- Bahwa PTUN Ambon, PTUN Tinggi Makassar dan Putusan Mahkamah Agung yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat tidak relevan dengan objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, adalah suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum karena Tergugat I dan II sama sekali tidak berupaya untuk memindahkan tangankan objek sengketa mengingat bahwa objek sengketa merupakan hak dari Tergugat I dan Tergugat II yang secara sah berhak atas objek sengketa ;

8. Bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum dijawab, bukanlah berarti Tergugat I dan Tergugat II mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan / atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 16 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 21 Maret 2016, yang telah dilaksanakan oleh Rahman Tarodji,SH. Juru Sita Pengganti, yang telah memberitahukan kepada Robbuy RumatelaTergugat – I / Terbanding - I tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Maret 2016 Nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Amb.
2. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 04 April 2016, yang telah dilaksanakan oleh Rahman Tatodji,SH. Juru Sita Pengganti, yang telah memberitahukan kepada PARDI/Tergugat – II, KATNI/Tergugat – III, MUNAWIRA/Tergugat – IV, AMSIR/Tergugat - V tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 01 Juni 2016 Nomor 156/Pdt.G/2015/PN.Amb.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding.
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat – I, II, III, IV dan V /Terbanding – I, II, III, IV an V.
5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 102/Pdt.G/2015/PN.Amb. bahwa 29 Maret 2016 telah diberitahukan kepada ARIS RUSSEL,SH.MH. / Kuasa Pembanding, dan pada tanggal 04 Mei 2016 telah diberitahukan ROBBY RUMATELA/Tergugat – I.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Maret 2016, Nomor 102/Pdt.G/2015/ PN Amb., Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena segala alasan dan fakta serta bukti-bukti dalam perkara ini telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar untuk dijadikan dasar dari

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.



putusan tersebut, selain dari hal tersebut Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 102/Pdt.G/2015/PN.TAmb., tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut.

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 102/Pdt.G/2015/PN Amb. tanggal 16 Maret 2016.
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016, oleh kami

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Budhiprijanta,SH.MH. selaku Ketua Majelis, Mugiono,SH. dan I GD. KT. Wanugraha,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 05 September2016, Nomor 36/Pdt/2016/PT.Amb.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hariJumat, tanggal 07 Oktober2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Dianita Br. Ginting,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

MUGIONO, SH.

EKA BUDHIPRIJANTA,SH.MH.

I GD. KT. WANUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

DIANITA BR. GINTING,SH

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Leges	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PT.AMB.